

Analisis Konsep Ekonomi Tradisional (*Gala*) dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Aceh

Razali¹, Husna Hayati²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Indonesia

E-mail: razali@uinsuna.ac.id¹, husna@uinsuna.ac.id²

Article History:

Received: 28 Mei 2026

Revised: 07 Juni 2026

Accepted: 09 Juni 2026

Keywords: ekonomi

tradisional, gala,

pemberdayaan ekonomi,

modal sosial, ekonomi moral,

Aceh.

Abstract: Praktik ekonomi tradisional berbasis adat masih memainkan peran penting dalam menopang kehidupan ekonomi masyarakat Aceh, meskipun menghadapi tekanan modernisasi dan ekspansi lembaga keuangan formal. Salah satu mekanisme ekonomi lokal yang tetap bertahan adalah gala, yaitu sistem penyerahan sementara hak pengelolaan aset produktif sebagai sarana memperoleh dana tanpa kehilangan kepemilikan aset secara permanen. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik gala yang berkembang pada masyarakat Aceh serta mengkaji kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi lapangan yang dilakukan di Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie Jaya, dan Aceh Tengah. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan pemilik aset, penerima gala, aparat gampong, dan tokoh masyarakat, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gala tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai pranata sosial yang berlandaskan nilai kepercayaan, solidaritas, dan kekeluargaan. Di Aceh Timur dan Aceh Utara, gala sawah dilakukan melalui penyerahan hak pengelolaan lahan kepada pemberi dana hingga dana tersebut ditebus kembali oleh pemilik sawah. Di Pidie Jaya, transaksi gala memiliki karakteristik khusus dengan menggunakan harga emas sebagai acuan nilai pengembalian. Sementara itu, di Aceh Tengah, praktik gala diterapkan pada kebun kopi sebagai aset produktif utama masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa gala berkontribusi signifikan dalam memperluas akses masyarakat terhadap sumber pembiayaan informal, mempertahankan kepemilikan aset produktif, mengurangi kerentanan ekonomi rumah

tangga, serta memperkuat kohesi sosial masyarakat pedesaan. Dalam perspektif ekonomi moral James C. Scott, gala merepresentasikan strategi adaptif masyarakat agraris untuk menjaga keamanan subsistensi dan keberlanjutan sumber penghidupan di tengah keterbatasan akses terhadap sistem keuangan formal. Dengan demikian, gala tidak hanya mencerminkan keberlanjutan institusi ekonomi tradisional Aceh, tetapi juga menunjukkan kapasitas ekonomi lokal dalam menciptakan mekanisme pemberdayaan yang berbasis modal sosial dan kearifan adat.

PENDAHULUAN

Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki sistem adat dan budaya yang masih kuat memengaruhi kehidupan masyarakat hingga saat ini (Muthia *et al.*, 2021). Dalam kehidupan masyarakat Aceh, adat tidak hanya dipahami sebagai aturan sosial semata, tetapi juga menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi (Salim, 2021). Hubungan sosial masyarakat Aceh dibangun atas dasar nilai kekeluargaan, musyawarah, kepercayaan, dan tolong-menolong yang diwariskan secara turun-temurun (Nurdin *et al.*, 2021). Nilai-nilai tersebut kemudian melahirkan berbagai praktik ekonomi tradisional yang tumbuh dari kebutuhan masyarakat lokal dan tetap bertahan di tengah perkembangan ekonomi modern (Fahriansah, 2017). Salah satu praktik ekonomi tradisional yang masih dikenal dan dijalankan oleh masyarakat Aceh adalah sistem *gala* (Safrizal, 2016).

Secara umum, ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan kebiasaan masyarakat, nilai adat, dan hubungan sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi (Zulfahmi, 2021). Sistem ekonomi tradisional biasanya memiliki ciri-ciri seperti penggunaan mekanisme sederhana, kuatnya hubungan sosial dalam aktivitas ekonomi, serta adanya nilai gotong royong dan solidaritas masyarakat. Dalam konteks masyarakat Aceh, praktik ekonomi berbasis adat masih dapat ditemukan dalam berbagai bentuk aktivitas masyarakat, khususnya pada komunitas pedesaan yang masih mempertahankan hubungan sosial tradisional (Mardhiah *et al.*, 2023). Salah satu bentuk ekonomi adat tersebut adalah praktik *gala* yang berkembang sebagai mekanisme masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi secara lokal (Safrizal, 2016).

Dalam masyarakat Aceh, *gala* dipahami sebagai praktik penyerahan sementara hak pengelolaan suatu aset produktif kepada pihak lain untuk memperoleh sejumlah dana berdasarkan kesepakatan tertentu dalam jangka waktu tertentu (Fajri & Muksal, 2021). Objek *gala* umumnya berupa sawah, kebun, tanah, maupun aset produktif lainnya yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat (Maulana & Amri, 2021). Penelitian ini secara khusus memfokuskan pada praktik *gala* dalam bentuk sawah di Aceh, yaitu; Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, dan Pidie Jaya, serta praktik *gala* kebun kopi di Kabupaten Aceh Tengah. Perbedaan bentuk objek *gala* tersebut menunjukkan adanya hubungan yang erat antara praktik ekonomi tradisional masyarakat dengan karakteristik sumber mata pencaharian masyarakat di masing-masing wilayah.

Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, dan Pidie Jaya dikenal sebagai wilayah yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian sawah (Baihaqi *et al.*, 2021). Sawah tidak hanya dipandang sebagai sumber penghidupan utama masyarakat, tetapi juga

memiliki nilai sosial dan budaya yang berkaitan dengan keberlangsungan ekonomi keluarga. Dalam kondisi tertentu, seperti kebutuhan biaya pendidikan, biaya kesehatan, kebutuhan rumah tangga, maupun modal usaha, masyarakat sering memanfaatkan sistem *gala* sawah sebagai alternatif memperoleh dana secara cepat tanpa harus menjual sawah yang dimiliki. Melalui sistem tersebut, pemilik sawah memperoleh sejumlah dana dari pihak penerima *gala*, sementara hak pengelolaan sawah untuk sementara waktu berpindah kepada pihak penerima hingga dana tersebut dikembalikan sesuai kesepakatan bersama.

Sementara itu, masyarakat Aceh Tengah memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda dibandingkan wilayah Aceh lainnya. Selain sektor pertanian, masyarakat Aceh Tengah sangat bergantung pada sektor perkebunan kopi yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan telah dikenal hingga pasar internasional (Anhar *et al.*, 2021). Kebun kopi menjadi aset ekonomi utama masyarakat sekaligus sumber penghasilan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam praktiknya, masyarakat Aceh Tengah juga mengenal sistem *gala* yang diterapkan pada kebun kopi sebagai bentuk solusi ekonomi masyarakat ketika menghadapi kebutuhan mendesak. Melalui praktik tersebut, pemilik kebun kopi memperoleh dana dari pihak lain dengan menyerahkan hak pengelolaan kebun kopi dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan bersama.

Praktik *gala*, baik dalam bentuk sawah maupun kebun kopi, pada dasarnya tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga berkaitan erat dengan hubungan sosial masyarakat (Ibrahim, 2012). Sistem ini berjalan berdasarkan rasa saling percaya antara pihak pemberi dan penerima *gala*. Dalam banyak kasus, praktik *gala* dilakukan melalui kesepakatan lisan yang diketahui oleh keluarga atau tokoh masyarakat tanpa melibatkan prosedur hukum formal (Alfian, 1999). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh masih menjunjung tinggi nilai kepercayaan dan tanggung jawab moral dalam hubungan sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, praktik *gala* tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari pranata sosial yang menjaga solidaritas dan keharmonisan hubungan antaranggota masyarakat.

Selain itu, praktik *gala* juga dapat dipahami melalui teori ekonomi moral petani yang dikemukakan oleh James C. Scott. Menurut Scott, masyarakat agraris memiliki mekanisme sosial tertentu untuk mempertahankan keberlangsungan hidup ekonomi keluarga, terutama ketika menghadapi tekanan ekonomi (Scott, 1977). Dalam penelitian ini, praktik *gala sawah* maupun *gala kebun kopi* dapat dipahami sebagai strategi masyarakat untuk memperoleh dana tanpa harus kehilangan aset produktif secara permanen. Masyarakat melakukan *gala* bukan semata-mata untuk mencari keuntungan ekonomi, tetapi lebih sebagai upaya mempertahankan kestabilan ekonomi keluarga dan menjaga keberlangsungan hidup dalam kondisi tertentu.

Penelitian mengenai praktik ekonomi tradisional berbasis adat di Aceh sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian Sulaiman, M. Nasir, dan Y. Hasbi membahas tentang keadilan hukum dalam perjanjian *gala* masyarakat Aceh dan kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi lokal (Nasir & Hasbi, 2026). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik *gala* masih bertahan karena dianggap sesuai dengan nilai adat masyarakat. Selain itu, penelitian Iskandar *et al.*, mengenai sistem *mawah* menunjukkan bahwa praktik ekonomi berbasis adat memiliki peran dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal (Iskandar *et al.*, 2023). Penelitian lain menunjukkan bahwa arus modernisasi ekonomi memberikan tantangan terhadap keberlangsungan sistem ekonomi tradisional masyarakat Aceh. Namun demikian, praktik ekonomi tradisional tersebut tetap mampu bertahan melalui proses adaptasi sosial dan budaya yang dilakukan oleh masyarakat lokal (Nazaruddin *et al.*, 2023). Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak membahas aspek hukum adat, ekonomi tradisional secara umum,

maupun sistem *mawah*, sehingga belum secara khusus mengkaji praktik *gala sawah* di Aceh Timur, Aceh Utara, dan Pidie Jaya serta praktik *gala kebun kopi* di Aceh Tengah dalam perspektif pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Perkembangan modernisasi ekonomi secara perlahan mulai memengaruhi keberlangsungan praktik *gala* dalam masyarakat Aceh. Kehadiran lembaga pembiayaan modern, perubahan pola pikir masyarakat, serta meningkatnya orientasi ekonomi individualistik menyebabkan sebagian masyarakat mulai meninggalkan praktik ekonomi tradisional tersebut (Ikhsan Fajri *et al.*, 2019). Selain itu, praktik *gala* juga menghadapi berbagai persoalan, seperti lemahnya dokumentasi perjanjian, potensi sengketa terkait pengelolaan sawah maupun kebun kopi, serta semakin berkurangnya pemahaman generasi muda terhadap nilai adat yang menjadi dasar pelaksanaan *gala* (Iqbal *et al.*, 2017). Jika kondisi tersebut terus berlangsung, maka praktik *gala* sebagai bagian dari sistem ekonomi tradisional masyarakat Aceh berpotensi mengalami pergeseran bahkan kehilangan eksistensinya di tengah perkembangan ekonomi modern.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai praktik *gala* menjadi penting dilakukan untuk memahami bagaimana praktik ekonomi tradisional *gala* diterapkan dalam masyarakat Aceh serta bagaimana kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Penelitian ini difokuskan pada praktik *gala* sawah di Aceh. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana praktik *gala* diterapkan dalam masyarakat Aceh? dan (2) Bagaimana kontribusi sistem *gala* terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat?. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik ekonomi tradisional *gala* dalam masyarakat Aceh serta menganalisis kontribusi sistem *gala* terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian mengenai ekonomi tradisional Aceh serta menjadi referensi akademik mengenai praktik *gala* dalam masyarakat Aceh. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam pelestarian ekonomi lokal, menjadi bahan penguatan nilai-nilai ekonomi tradisional Aceh, serta menjadi referensi bagi masyarakat dalam memahami praktik *gala* sebagai bagian dari sistem ekonomi lokal masyarakat Aceh.

METODE PENELITIAN

Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki sistem adat dan budaya yang masih kuat memengaruhi kehidupan masyarakat hingga saat ini (Muthia *et al.*, 2021). Dalam kehidupan masyarakat Aceh, adat tidak hanya dipahami sebagai aturan sosial semata, tetapi juga menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi (Salim, 2021). Hubungan sosial masyarakat Aceh dibangun atas dasar nilai kekeluargaan, musyawarah, kepercayaan, dan tolong-menolong yang diwariskan secara turun-temurun (Nurdin *et al.*, 2021). Nilai-nilai tersebut kemudian melahirkan berbagai praktik ekonomi tradisional yang tumbuh dari kebutuhan masyarakat lokal dan tetap bertahan di tengah perkembangan ekonomi modern (Fahriansah, 2017). Salah satu praktik ekonomi tradisional yang masih dikenal dan dijalankan oleh masyarakat Aceh adalah sistem *gala* (Safrizal, 2016).

Secara umum, ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan kebiasaan masyarakat, nilai adat, dan hubungan sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi (Zulfahmi, 2021). Sistem ekonomi tradisional biasanya memiliki ciri-ciri seperti penggunaan mekanisme sederhana, kuatnya hubungan sosial dalam aktivitas ekonomi, serta adanya nilai gotong royong dan solidaritas masyarakat. Dalam konteks masyarakat Aceh, praktik ekonomi berbasis adat masih dapat ditemukan dalam berbagai bentuk aktivitas masyarakat, khususnya pada komunitas pedesaan yang masih mempertahankan hubungan sosial tradisional

(Mardhiah *et al.*, 2023). Salah satu bentuk ekonomi adat tersebut adalah praktik *gala* yang berkembang sebagai mekanisme masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi secara lokal (Safrizal, 2016).

Dalam masyarakat Aceh, *gala* dipahami sebagai praktik penyerahan sementara hak pengelolaan suatu aset produktif kepada pihak lain untuk memperoleh sejumlah dana berdasarkan kesepakatan tertentu dalam jangka waktu tertentu. (Fajri & Muksal, 2021). Objek *gala* umumnya berupa sawah, kebun, tanah, maupun aset produktif lainnya yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat (Maulana & Amri, 2021). Penelitian ini secara khusus memfokuskan pada praktik *gala* dalam bentuk sawah di Aceh, yaitu; Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, dan Pidie Jaya, serta praktik *gala* kebun kopi di Kabupaten Aceh Tengah. Perbedaan bentuk objek *gala* tersebut menunjukkan adanya hubungan yang erat antara praktik ekonomi tradisional masyarakat dengan karakteristik sumber mata pencaharian masyarakat di masing-masing wilayah.

Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, dan Pidie Jaya dikenal sebagai wilayah yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian sawah (Baihaqi *et al.*, 2021). Sawah tidak hanya dipandang sebagai sumber penghidupan utama masyarakat, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya yang berkaitan dengan keberlangsungan ekonomi keluarga. Dalam kondisi tertentu, seperti kebutuhan biaya pendidikan, biaya kesehatan, kebutuhan rumah tangga, maupun modal usaha, masyarakat sering memanfaatkan sistem *gala* sawah sebagai alternatif memperoleh dana secara cepat tanpa harus menjual sawah yang dimiliki. Melalui sistem tersebut, pemilik sawah memperoleh sejumlah dana dari pihak penerima *gala*, sementara hak pengelolaan sawah untuk sementara waktu berpindah kepada pihak penerima hingga dana tersebut dikembalikan sesuai kesepakatan bersama.

Sementara itu, masyarakat Aceh Tengah memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda dibandingkan wilayah Aceh lainnya. Selain sektor pertanian, masyarakat Aceh Tengah sangat bergantung pada sektor perkebunan kopi yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan telah dikenal hingga pasar internasional (Anhar *et al.*, 2021). Kebun kopi menjadi aset ekonomi utama masyarakat sekaligus sumber penghasilan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam praktiknya, masyarakat Aceh Tengah juga mengenal sistem *gala* yang diterapkan pada kebun kopi sebagai bentuk solusi ekonomi masyarakat ketika menghadapi kebutuhan mendesak. Melalui praktik tersebut, pemilik kebun kopi memperoleh dana dari pihak lain dengan menyerahkan hak pengelolaan kebun kopi dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan bersama.

Praktik *gala*, baik dalam bentuk sawah maupun kebun kopi, pada dasarnya tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga berkaitan erat dengan hubungan sosial masyarakat (Ibrahim, 2012). Sistem ini berjalan berdasarkan rasa saling percaya antara pihak pemberi dan penerima *gala*. Dalam banyak kasus, praktik *gala* dilakukan melalui kesepakatan lisan yang diketahui oleh keluarga atau tokoh masyarakat tanpa melibatkan prosedur hukum formal (Alfian, 1999). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh masih menjunjung tinggi nilai kepercayaan dan tanggung jawab moral dalam hubungan sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, praktik *gala* tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari pranata sosial yang menjaga solidaritas dan keharmonisan hubungan antaranggota masyarakat.

Selain itu, praktik *gala* juga dapat dipahami melalui teori ekonomi moral petani yang dikemukakan oleh James C. Scott. Menurut Scott, masyarakat agraris memiliki mekanisme sosial tertentu untuk mempertahankan keberlangsungan hidup ekonomi keluarga, terutama ketika menghadapi tekanan ekonomi (Scott, 1977). Dalam penelitian ini, praktik *gala sawah* maupun *gala kebun kopi* dapat dipahami sebagai strategi masyarakat untuk memperoleh dana tanpa harus

kehilangan aset produktif secara permanen. Masyarakat melakukan *gala* bukan semata-mata untuk mencari keuntungan ekonomi, tetapi lebih sebagai upaya mempertahankan kestabilan ekonomi keluarga dan menjaga keberlangsungan hidup dalam kondisi tertentu.

Penelitian mengenai praktik ekonomi tradisional berbasis adat di Aceh sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian Sulaiman, M. Nasir, dan Y. Hasbi membahas tentang keadilan hukum dalam perjanjian *gala* masyarakat Aceh dan kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi lokal (Nasir & Hasbi, 2026). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik *gala* masih bertahan karena dianggap sesuai dengan nilai adat masyarakat. Selain itu, penelitian Iskandar *et al*, mengenai sistem *mawah* menunjukkan bahwa praktik ekonomi berbasis adat memiliki peran dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal (Iskandar *et al.*, 2023). Penelitian lain menunjukkan bahwa arus modernisasi ekonomi memberikan tantangan terhadap keberlangsungan sistem ekonomi tradisional masyarakat Aceh. Namun demikian, praktik ekonomi tradisional tersebut tetap mampu bertahan melalui proses adaptasi sosial dan budaya yang dilakukan oleh masyarakat lokal (Nazaruddin *et al.*, 2023). Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak membahas aspek hukum adat, ekonomi tradisional secara umum, maupun sistem *mawah*, sehingga belum secara khusus mengkaji praktik *gala sawah* di Aceh Timur, Aceh Utara, dan Pidie Jaya serta praktik *gala kebun kopi* di Aceh Tengah dalam perspektif pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Perkembangan modernisasi ekonomi secara perlahan mulai memengaruhi keberlangsungan praktik *gala* dalam masyarakat Aceh. Kehadiran lembaga pembiayaan modern, perubahan pola pikir masyarakat, serta meningkatnya orientasi ekonomi individualistik menyebabkan sebagian masyarakat mulai meninggalkan praktik ekonomi tradisional tersebut (Ikhsan Fajri *et al.*, 2019). Selain itu, praktik *gala* juga menghadapi berbagai persoalan, seperti lemahnya dokumentasi perjanjian, potensi sengketa terkait pengelolaan sawah maupun kebun kopi, serta semakin berkurangnya pemahaman generasi muda terhadap nilai adat yang menjadi dasar pelaksanaan *gala* (Iqbal *et al*, 2017). Jika kondisi tersebut terus berlangsung, maka praktik *gala* sebagai bagian dari sistem ekonomi tradisional masyarakat Aceh berpotensi mengalami pergeseran bahkan kehilangan eksistensinya di tengah perkembangan ekonomi modern.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai praktik *gala* menjadi penting dilakukan untuk memahami bagaimana praktik ekonomi tradisional *gala* diterapkan dalam masyarakat Aceh serta bagaimana kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Penelitian ini difokuskan pada praktik *gala sawah* di Aceh. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana praktik *gala* diterapkan dalam masyarakat Aceh? dan (2) Bagaimana kontribusi sistem *gala* terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat?. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik ekonomi tradisional *gala* dalam masyarakat Aceh serta menganalisis kontribusi sistem *gala* terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian mengenai ekonomi tradisional Aceh serta menjadi referensi akademik mengenai praktik *gala* dalam masyarakat Aceh. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam pelestarian ekonomi lokal, menjadi bahan penguatan nilai-nilai ekonomi tradisional Aceh, serta menjadi referensi bagi masyarakat dalam memahami praktik *gala* sebagai bagian dari sistem ekonomi lokal masyarakat Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel 1. Daftar Informan

Kode Informan	Status/Jenis Informan
IF-01	Pemilik sawah
IF-02	Penerima <i>gala</i>
IF-03	Aparatur gampong
IF-04	Tokoh Masyarakat

Penelitian ini dilakukan di empat kabupaten di Provinsi Aceh, yaitu Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie Jaya, dan Aceh Tengah. Keempat wilayah tersebut dipilih karena masih ditemukan praktik ekonomi tradisional *gala* yang hidup dan dipertahankan oleh masyarakat hingga saat ini. Meskipun perkembangan ekonomi modern mulai masuk ke wilayah pedesaan, masyarakat masih mempertahankan praktik ekonomi berbasis adat sebagai bagian dari mekanisme sosial dan ekonomi masyarakat lokal (Walsh-Dilley, 2013).

Secara umum, masyarakat Aceh Timur, Aceh Utara, dan Pidie Jaya memiliki karakteristik sosial ekonomi yang hampir sama, yaitu menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian sawah. Sawah bukan hanya dipahami sebagai lahan produksi pertanian semata, tetapi juga memiliki nilai sosial dan simbolik dalam kehidupan masyarakat pedesaan Aceh. Kepemilikan sawah sering kali berkaitan dengan status sosial keluarga, sumber keberlangsungan hidup, serta warisan turun-temurun yang harus dijaga keberadaannya (Angkoso *et al.*, 2020). Oleh sebab itu, masyarakat cenderung menghindari penjualan sawah secara permanen meskipun sedang menghadapi kesulitan ekonomi.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, kehidupan masyarakat di wilayah tersebut masih memperlihatkan hubungan sosial yang cukup kuat. Interaksi masyarakat berlangsung dalam pola kekeluargaan yang erat dan dipengaruhi oleh nilai adat Gampong. Dalam aktivitas ekonomi masyarakat, hubungan kepercayaan (*trust*) masih memiliki posisi penting, termasuk dalam praktik *gala* sawah yang umumnya dilakukan tanpa kontrak hukum formal (Xie & Xu, 2024). Sebagian besar masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian persoalan ekonomi melalui mekanisme sosial berbasis adat dibandingkan melalui lembaga formal.

Di Kabupaten Aceh Timur, praktik *gala* sawah umumnya ditemukan pada masyarakat pedesaan yang memiliki lahan pertanian dalam skala kecil dan menengah. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat melakukan *gala* ketika menghadapi kebutuhan ekonomi mendesak, seperti biaya pendidikan anak, biaya pengobatan keluarga, biaya pesta pernikahan, maupun kebutuhan modal usaha kecil. Sistem *gala* dianggap sebagai solusi yang lebih cepat dan mudah dibandingkan meminjam dana melalui lembaga perbankan yang memerlukan syarat administratif tertentu.

Kondisi yang tidak jauh berbeda juga ditemukan di Kabupaten Aceh Utara dan Pidie Jaya. Masyarakat di kedua wilayah tersebut masih mempertahankan sistem pertanian tradisional dengan sawah sebagai sumber utama penghidupan keluarga. Dalam kehidupan masyarakat, sawah memiliki fungsi yang sangat penting karena menjadi penopang ekonomi rumah tangga sekaligus simbol keberlangsungan hidup keluarga (Nguyen *et al.*, 2020). Oleh karena itu, masyarakat lebih memilih melakukan *gala* dibandingkan menjual sawah ketika menghadapi tekanan ekonomi. Salah seorang informan di Kabupaten Aceh Utara menjelaskan:

“Sawah itu sumber hidup keluarga. Kalau dijual habis semuanya, jadi biasanya masyarakat lebih memilih *dipergala* kalau ada kebutuhan mendesak.” (IF-01, wawancara pribadi, Kabupaten Aceh Utara, Mei 2023).

Sementara itu, Kabupaten Aceh Tengah memiliki karakteristik sosial ekonomi yang

berbeda dibandingkan wilayah lainnya. Masyarakat Aceh Tengah sangat bergantung pada sektor perkebunan kopi, khususnya kopi yang menjadi komoditas unggulan daerah dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Kebun kopi menjadi aset produktif utama masyarakat dan berperan penting dalam menopang kehidupan ekonomi keluarga. Hampir sebagian besar masyarakat pedesaan di Aceh Tengah memiliki kebun kopi, baik dalam skala kecil maupun menengah.

Dalam praktiknya, masyarakat Aceh Tengah juga mengenal sistem *gala* yang diterapkan pada kebun kopi. Praktik *gala* kebun kopi dilakukan ketika pemilik kebun membutuhkan dana dalam jumlah tertentu dan tidak ingin menjual kebun yang dimiliki. Berdasarkan hasil observasi, praktik tersebut masih dilakukan secara sederhana berdasarkan hubungan sosial dan rasa saling percaya antarmasyarakat. Tokoh adat maupun aparaturnya biasanya hanya berfungsi sebagai saksi atau penengah jika terjadi persoalan dalam pelaksanaan *gala*.

Keempat wilayah penelitian menunjukkan bahwa praktik *gala* tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga berkaitan dengan sistem sosial masyarakat. Nilai kekeluargaan, solidaritas sosial, dan rasa saling percaya masih menjadi dasar utama dalam pelaksanaan praktik *gala* di masyarakat Aceh.

1. Praktik *Gala* Sawah di Aceh Timur, Aceh Utara, dan Pidie Jaya

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, praktik *gala* sawah di Aceh Timur, Aceh Utara, dan Pidie Jaya dilakukan melalui mekanisme penyerahan hak pengelolaan sawah kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu setelah pemilik sawah menerima sejumlah uang sesuai kesepakatan bersama. Praktik tersebut umumnya dilakukan oleh masyarakat yang sedang menghadapi kebutuhan ekonomi mendesak namun tidak ingin kehilangan kepemilikan sawah secara permanen.

Dalam pelaksanaannya, proses *gala* sawah biasanya diawali dengan pembicaraan antara pemilik sawah dan penerima *gala*. Kesepakatan dilakukan secara langsung tanpa prosedur administrasi formal. Besarnya dana yang diberikan ditentukan berdasarkan luas sawah, kondisi lahan, lokasi sawah, serta potensi hasil panen yang dimiliki. Semakin produktif sawah yang *digala*, maka semakin besar pula nilai dana yang diberikan oleh penerima *gala*.

Berdasarkan temuan peneliti, sebagian besar praktik *gala* sawah di dilakukan melalui kesepakatan lisan. Meskipun demikian, masyarakat tetap menganggap kesepakatan tersebut memiliki kekuatan moral yang kuat karena didasarkan pada rasa saling percaya dan penghormatan terhadap adat masyarakat. Dalam beberapa kasus, tokoh masyarakat atau aparaturnya turut hadir sebagai saksi agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

a. Praktik *Gala* Sawah di Aceh Timur

Berdasarkan hasil penelitian, di Kabupaten Aceh Timur, praktik *gala* sawah dilakukan dengan cara pemilik sawah menyerahkan hak pengelolaan sawah kepada pihak pemberi uang setelah menerima sejumlah dana sesuai kesepakatan bersama. Setelah akad dilakukan, sawah sepenuhnya dikelola oleh pihak pemberi uang sampai pemilik sawah mampu melunasi dana yang diterima. Salah satu informan di Kabupaten Aceh Timur menjelaskan:

“Biasanya tidak ada surat resmi. Kami hanya buat kesepakatan bersama, disaksikan keluarga atau perangkat gampong supaya sama-sama aman.” (IF-01, wawancara pribadi, Kabupaten Aceh Timur, Mei 2023).

Dalam praktiknya, pihak pemberi uang memiliki hak penuh untuk mengelola sawah, mulai dari proses pembajakan, penanaman, pemupukan, hingga panen. Seluruh hasil panen menjadi hak pihak pemberi uang selama masa *gala* berlangsung.

“Kalau sawah sudah *dipergala*, yang menggarap sepenuhnya orang yang memberikan uang. Dia yang keluar modal bibit, pupuk, dan biaya panen. Pemilik sawah tidak diambil hasil lagi sampai uangnya ditebus.” (IF-02, wawancara pribadi, Kabupaten Aceh Timur, 12 Januari 2022).

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa praktik *gala* di Aceh Timur umumnya dilakukan karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Sebagian besar masyarakat menggunakan dana hasil *gala* untuk biaya pendidikan anak, biaya kesehatan, modal usaha, serta kebutuhan pesta keluarga.¹⁷ Seorang informan menyampaikan:

“Biasanya orang meng*gala* sawah karena sudah tidak ada jalan lain untuk cari uang cepat. Tapi sawah tetap dipertahankan supaya nanti bisa kembali lagi.” (IF-01, wawancara pribadi, Kabupaten Aceh Timur, Mei 2023).

Selain itu, praktik *gala* di Aceh Timur banyak dilakukan antarkerabat atau masyarakat yang sudah saling mengenal. Faktor kedekatan sosial membuat masyarakat lebih percaya melakukan transaksi *gala* dibandingkan meminjam uang melalui lembaga formal.

b. Praktik *Gala* Sawah di Aceh Utara

Praktik *gala* sawah di Kabupaten Aceh Utara pada dasarnya memiliki mekanisme yang hampir sama dengan praktik di Aceh Timur. Pemilik sawah menyerahkan hak pengelolaan sawah kepada pihak pemberi uang dalam jangka waktu tertentu sampai dana yang diterima dapat dikembalikan.

Selama masa *gala*, pihak pemberi uang memiliki hak penuh atas pengelolaan dan hasil panen sawah. Masyarakat menganggap praktik tersebut sebagai bentuk bantuan ekonomi antar masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Seorang informan di Aceh Utara menjelaskan:

“Kalau sawah di*gala*, hasil panennya jadi hak orang penerima *gala* sampai uang ditebus kembali.” (IF-02, wawancara pribadi, Kabupaten Aceh Utara, Mei 2023).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat Aceh Utara sangat mempertimbangkan kondisi sawah dalam menentukan nilai *gala*. Sawah yang memiliki irigasi baik dan hasil panen tinggi biasanya memiliki nilai *gala* lebih besar dibandingkan sawah dengan produktivitas rendah.

Dalam beberapa kasus, masyarakat mengalami kesulitan menebus kembali sawah sesuai waktu yang telah disepakati. Akan tetapi, persoalan tersebut umumnya diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah adat. Seorang tokoh masyarakat menyampaikan:

“Kadang ada yang belum mampu menebus sawah tepat waktu karena ekonomi belum membaik. Biasanya dibicarakan baik-baik supaya tidak jadi konflik.” (IF-04, wawancara pribadi, Kabupaten Aceh Utara, Mei 2023).

c. Praktik *Gala* Sawah di Pidie Jaya

Praktik *gala* sawah di Kabupaten Pidie Jaya secara umum memiliki mekanisme yang hampir sama dengan Aceh Timur dan Aceh Utara, yaitu adanya penyerahan hak pengelolaan sawah kepada pihak pemberi uang dalam jangka waktu tertentu. Namun

demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya karakteristik khusus dalam praktik *gala* di Pidie Jaya, yaitu penggunaan emas sebagai dasar penentuan nilai transaksi *gala* mereka tidak dalam bentuk uang yang diberikan oleh orang yang menggala tetapi dalam bentuk emas.

Berdasarkan hasil wawancara lapangan, masyarakat Pidie Jaya biasanya mengaitkan jumlah uang dalam praktik *gala* dengan harga emas pada saat akad dilakukan. Dengan demikian, ketika sawah ditebus kembali, jumlah uang yang dikembalikan akan mengikuti perubahan harga emas di pasaran. Seorang informan menjelaskan:

“Di sini *gala* biasanya dihitung pakai emas. Jadi waktu menebus sawah bukan lihat jumlah uang awal saja, tapi lihat harga emas saat akad pertama.” (IF-01, wawancara pribadi, Kabupaten Pidie Jaya, Juni 2023).

Masyarakat Pidie Jaya menganggap sistem tersebut lebih adil karena dapat menjaga nilai ekonomi uang dalam jangka panjang. Akan tetapi, sistem tersebut juga menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan menebus kembali sawah ketika harga emas mengalami kenaikan cukup tinggi.

“Kalau harga emas naik tinggi, otomatis uang tebus sawah juga ikut naik. Kadang masyarakat jadi lebih lama menebus sawahnya.” (IF-03, wawancara pribadi, Kabupaten Pidie Jaya, Juni 2023).

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Pidie Jaya cenderung lebih rinci dalam membuat kesepakatan *gala*. Sebelum akad dilakukan, kedua pihak biasanya membahas secara detail mengenai nilai emas, batas waktu pelunasan, serta hak pengelolaan sawah selama masa *gala* berlangsung. Seorang tokoh masyarakat menjelaskan:

“Biasanya sebelum *gala* dilakukan semuanya dibicarakan jelas supaya tidak ada salah paham nanti.” (IF-04, wawancara pribadi, Kabupaten Pidie Jaya, Juni 2023).

Jangka waktu *gala* sawah di lokasi penelitian bervariasi tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan hasil wawancara, rata-rata praktik *gala* berlangsung antara satu hingga tujuh tahun. Selama masa tersebut, pihak penerima *gala* memiliki hak penuh untuk mengelola sawah dan menikmati hasil panen sampai dana yang diberikan dikembalikan oleh pemilik sawah.

Dalam beberapa kasus, masyarakat mengalami kesulitan menebus kembali sawah yang telah digala karena kondisi ekonomi yang belum membaik. Akibatnya, masa *gala* dapat berlangsung lebih lama dari kesepakatan awal. Meskipun demikian, masyarakat umumnya tetap mempertahankan hubungan baik dan berupaya menyelesaikan persoalan melalui musyawarah keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor utama masyarakat melakukan *gala* sawah adalah kebutuhan ekonomi mendesak. Kebutuhan tersebut meliputi biaya pendidikan anak, biaya kesehatan, renovasi rumah, biaya pernikahan, hingga modal usaha. Selain itu, praktik *gala* juga dilakukan karena masyarakat ingin mempertahankan sawah sebagai aset keluarga yang memiliki nilai ekonomi jangka panjang. Seorang informan di Pidie Jaya menyampaikan:

“Kalau dijual sawah nanti susah beli lagi. Jadi masyarakat lebih memilih *digala* karena masih bisa ditebus kembali kalau ekonomi sudah membaik.” (IF-03, wawancara pribadi, Kabupaten Pidie Jaya, Juni 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *gala* sawah masih bertahan karena dianggap lebih sesuai dengan kondisi sosial masyarakat pedesaan. Selain lebih mudah dilakukan, sistem ini juga dianggap mampu menjaga hubungan sosial dan solidaritas antarmasyarakat.

d. Praktik *Gala* Kebun Kopi di Aceh Tengah

Berbeda dengan daerah lain dalam penelitian ini, masyarakat Aceh Tengah lebih banyak mempraktikkan *gala* terhadap kebun kopi. Hal tersebut berkaitan dengan struktur ekonomi masyarakat Aceh Tengah yang sangat bergantung pada sektor perkebunan kopi Arabika Gayo. Kebun kopi bukan hanya menjadi sumber penghasilan utama masyarakat, tetapi juga dianggap sebagai aset ekonomi keluarga yang memiliki nilai ekonomi jangka panjang.

Berdasarkan hasil wawancara lapangan, praktik *gala* kebun kopi dilakukan ketika pemilik kebun membutuhkan dana dalam jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Pemilik kebun kemudian menyerahkan hak pengelolaan kebun kopi kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama. Selama masa *gala*, seluruh hasil panen kopi menjadi hak penerima *gala* sampai pemilik kebun mampu mengembalikan dana yang diterima. Seorang petani kopi di Aceh Tengah menjelaskan:

“Kalau lagi sulit ekonomi, kebun kopi biasanya *digala* dulu. Nanti kalau hasil panen bagus atau ekonomi sudah membaik baru ditebus kembali.” (IF-01, wawancara pribadi, Kabupaten Aceh Tengah, Juni 2023).

Mekanisme *gala* kebun kopi umumnya dilakukan secara sederhana dan lebih banyak didasarkan pada hubungan sosial antar masyarakat. Sebagian besar masyarakat tidak menggunakan perjanjian tertulis resmi, melainkan hanya berdasarkan kesepakatan lisan yang diketahui oleh keluarga atau tokoh kampung. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik ekonomi masyarakat Aceh Tengah masih dipengaruhi oleh nilai kepercayaan dan solidaritas sosial.

Nilai ekonomi kebun kopi yang cukup tinggi menyebabkan praktik *gala* kebun kopi memiliki nominal dana yang relatif lebih besar dibandingkan *gala* sawah. Faktor tersebut juga membuat masyarakat sangat berhati-hati dalam melakukan kesepakatan *gala*. Dalam beberapa kasus, tokoh adat atau reje kampung ikut dilibatkan sebagai pihak penengah agar tidak terjadi konflik di kemudian hari. Seorang tokoh masyarakat di Aceh Tengah menjelaskan:

“Karena nilai kebun kopi besar, biasanya sebelum *gala* dilakukan semua dibicarakan jelas supaya tidak ada sengketa nanti.” (IF-04, wawancara pribadi, Kabupaten Aceh Tengah, Juni 2023).

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Aceh Tengah melakukan *gala* kebun kopi karena beberapa faktor, seperti kebutuhan biaya pendidikan, kebutuhan kesehatan, biaya pembangunan rumah, hingga kebutuhan modal usaha. Namun demikian, masyarakat tetap

berupaya mempertahankan kebun kopi sebagai aset utama keluarga karena kebun kopi dianggap sebagai sumber ekonomi jangka panjang yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup keluarga.

Pembahasan Penelitian

1. Praktik Ekonomi Tradisional *Gala* dalam Masyarakat Aceh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *gala* yang ditemukan di Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie Jaya, dan Aceh Tengah masih menjadi bagian penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan Aceh. Praktik tersebut tidak hanya dipahami sebagai aktivitas pinjam-meminjam berbasis jaminan aset produktif, tetapi juga merupakan sistem ekonomi tradisional yang tumbuh dan berkembang dari nilai sosial masyarakat setempat. Dalam praktiknya, *gala* dilakukan melalui penyerahan hak pengelolaan sawah atau kebun kepada pihak lain setelah pemilik aset menerima sejumlah dana sesuai kesepakatan bersama. Selama masa *gala* berlangsung, pihak pemberi uang memiliki hak untuk mengelola dan menikmati hasil dari aset tersebut hingga dana yang diberikan dikembalikan oleh pemilik aset.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik *gala* pada masyarakat Aceh memiliki karakteristik yang khas karena berlangsung dalam hubungan sosial yang sangat dekat dan dipengaruhi oleh nilai adat. Masyarakat tidak memandang *gala* semata-mata sebagai transaksi ekonomi formal, melainkan sebagai mekanisme sosial yang lahir dari kebutuhan hidup masyarakat pedesaan. Oleh sebab itu, pelaksanaan *gala* lebih banyak didasarkan pada rasa saling percaya, hubungan kekeluargaan, serta kesepakatan moral antarpihak yang terlibat.

Di Kabupaten Aceh Timur, praktik *gala* sawah dilakukan ketika pemilik sawah membutuhkan dana dalam waktu cepat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Setelah akad dilakukan, sawah sepenuhnya dikelola oleh pihak pemberi uang, mulai dari proses pengolahan tanah hingga panen. Selama masa *gala* berlangsung, seluruh hasil panen menjadi hak pihak penerima *gala*. Menariknya, praktik tersebut umumnya dilakukan tanpa perjanjian tertulis resmi. Kesepakatan hanya dilakukan secara lisan dan disaksikan oleh keluarga atau aparat gampong sebagai bentuk penguatan moral terhadap perjanjian yang dibuat.

Kondisi serupa juga ditemukan di Kabupaten Aceh Utara. Praktik *gala* sawah dilakukan melalui penyerahan hak pengelolaan sawah kepada pihak pemberi dana dalam jangka waktu tertentu. Namun demikian, masyarakat Aceh Utara cenderung lebih sering melibatkan aparat desa atau tokoh masyarakat dalam proses akad *gala*. Kehadiran mereka dipandang penting untuk memperjelas batas waktu, jumlah dana, serta menghindari kesalahpahaman di kemudian hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun praktik *gala* dilakukan secara tradisional, masyarakat tetap berupaya menjaga stabilitas hubungan sosial melalui mekanisme adat dan musyawarah.

Sementara itu, praktik *gala* di Kabupaten Pidie Jaya memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan wilayah lainnya. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat Pidie Jaya menggunakan emas sebagai dasar penentuan nilai *gala*. Jumlah uang yang diberikan dikaitkan dengan harga emas pada saat akad dilakukan. Ketika sawah ditebus kembali, nilai pengembalian mengikuti harga emas sesuai kesepakatan awal. Sistem tersebut dipandang masyarakat sebagai cara untuk menjaga nilai ekonomi transaksi agar tidak mengalami penurunan akibat perubahan nilai uang dalam jangka panjang.

Di Kabupaten Aceh Tengah, praktik *gala* lebih banyak diterapkan pada kebun kopi yang menjadi aset produktif utama masyarakat. Kebun kopi memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena menjadi sumber penghasilan utama masyarakat pedesaan di wilayah tersebut. Ketika menghadapi kebutuhan ekonomi mendesak, masyarakat lebih memilih menggala kebun kopi daripada

menjualnya secara permanen. Selama masa *gala* berlangsung, pihak penerima *gala* memperoleh hak untuk mengelola kebun dan menikmati hasil panen kopi hingga dana yang diberikan dapat dikembalikan oleh pemilik kebun.

Jika dianalisis lebih mendalam, praktik *gala* dalam masyarakat Aceh menunjukkan bahwa sistem ekonomi tradisional masih memiliki posisi penting di tengah berkembangnya sistem ekonomi modern. Masyarakat tetap mempertahankan praktik tersebut karena dianggap lebih sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat pedesaan. Selain prosesnya lebih mudah, *gala* juga dianggap mampu menjaga hubungan sosial dan solidaritas masyarakat.

2. Kontribusi Sistem *Gala* terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *gala* memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di wilayah Aceh. Sistem *gala* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme memperoleh dana cepat, tetapi juga menjadi salah satu strategi masyarakat dalam mempertahankan keberlangsungan ekonomi keluarga tanpa kehilangan aset produktif secara permanen.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar masyarakat melakukan *gala* ketika menghadapi kebutuhan ekonomi yang mendesak, seperti biaya pendidikan anak, biaya pengobatan, pembangunan rumah, modal usaha, hingga kebutuhan pesta keluarga. Dalam kondisi tersebut, *gala* dipandang sebagai solusi yang lebih mudah dan cepat dibandingkan meminjam dana melalui lembaga keuangan formal yang memerlukan prosedur administrasi cukup rumit.

Di Aceh Timur dan Aceh Utara, praktik *gala* sawah membantu masyarakat memperoleh dana dalam waktu relatif singkat tanpa harus menjual sawah yang dimiliki. Sawah dipandang sebagai sumber utama penghidupan keluarga sehingga masyarakat berusaha mempertahankannya meskipun sedang mengalami kesulitan ekonomi. Melalui sistem *gala*, masyarakat masih memiliki peluang untuk memperoleh kembali sawah yang digala ketika kondisi ekonomi keluarga mulai membaik.

Kondisi serupa juga ditemukan di Kabupaten Pidie Jaya. Meskipun sistem *gala* di daerah tersebut menggunakan standar emas, masyarakat tetap memandang *gala* sebagai mekanisme ekonomi yang mampu membantu keluarga menghadapi tekanan ekonomi. Sistem tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk tetap mempertahankan kepemilikan sawah dalam jangka panjang.

Sementara itu, di Kabupaten Aceh Tengah praktik *gala* kebun kopi memiliki kontribusi yang sangat penting terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat. Kebun kopi merupakan aset produktif utama yang menjadi sumber penghasilan keluarga. Dalam kondisi ekonomi sulit, masyarakat lebih memilih menggala kebun kopi daripada menjualnya secara permanen karena masih memiliki harapan untuk memperoleh kembali kebun tersebut ketika kondisi ekonomi membaik.

Selain membantu masyarakat memperoleh akses dana, praktik *gala* juga memiliki kontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga masyarakat pedesaan. Dana yang diperoleh melalui *gala* umumnya digunakan untuk kebutuhan yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup keluarga, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga. Hal tersebut menunjukkan bahwa *gala* memiliki fungsi penting sebagai mekanisme ekonomi lokal dalam menopang kehidupan masyarakat.

Jika dianalisis menggunakan teori moral ekonomi James C. Scott, praktik *gala* dapat dipahami sebagai strategi bertahan hidup masyarakat agraris dalam menghadapi tekanan ekonomi. Scott menjelaskan bahwa masyarakat petani cenderung mengutamakan keamanan hidup dan mempertahankan aset produktif dibandingkan mengambil risiko ekonomi yang dapat mengancam

keberlangsungan hidup keluarga (Scott, 1977).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Aceh lebih memilih menggala sawah atau kebun kopi dari pada menjualnya secara permanen. Pilihan tersebut menunjukkan adanya upaya masyarakat mempertahankan sumber penghidupan jangka panjang. Sawah dan kebun kopi tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai simbol keberlangsungan hidup keluarga dan warisan yang harus dijaga untuk generasi berikutnya.

Praktik *gala* juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki strategi ekonomi lokal yang berkembang dari pengalaman sosial dan kondisi kehidupan masyarakat pedesaan. Ketika akses terhadap lembaga ekonomi formal terbatas, masyarakat membangun mekanisme ekonomi berbasis adat dan hubungan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam fenomena tersebut, *gala* tidak hanya menjadi praktik ekonomi tradisional, tetapi juga bentuk adaptasi masyarakat dalam mempertahankan keberlangsungan hidup di tengah tekanan ekonomi.

Di sisi lain, praktik *gala* turut memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat Aceh. Hubungan antara pihak penggal dan penerima *gala* umumnya dibangun atas dasar rasa saling percaya dan tanggung jawab moral. Persoalan yang muncul dalam praktik *gala* lebih sering diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah adat dibandingkan konflik terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa sistem *gala* tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga berperan dalam menjaga harmoni sosial masyarakat pedesaan.

Dengan demikian, praktik *gala* memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat Aceh. Sistem tersebut membantu masyarakat memperoleh akses dana, mempertahankan aset produktif, menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga, sekaligus memperkuat solidaritas sosial dalam kehidupan masyarakat pedesaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, praktik ekonomi tradisional *gala* masih diterapkan dan dipertahankan oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie Jaya, dan Aceh Tengah sebagai salah satu mekanisme ekonomi berbasis adat. Praktik *gala* dilakukan melalui penyerahan hak pengelolaan aset produktif, seperti sawah dan kebun kopi, kepada pihak pemberi dana dalam jangka waktu tertentu sampai pemilik aset mampu mengembalikan dana yang diterima. Pelaksanaan *gala* umumnya dilakukan secara sederhana berdasarkan kesepakatan lisan, rasa saling percaya, hubungan kekeluargaan, dan nilai adat masyarakat. Meskipun memiliki pola yang hampir sama, praktik *gala* di setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Di Aceh Timur dan Aceh Utara, pihak pemberi uang mengelola sawah sepenuhnya selama masa *gala*, sedangkan di Pidie Jaya nilai transaksi *gala* dikaitkan dengan harga emas. Sementara itu, di Aceh Tengah praktik *gala* lebih banyak diterapkan pada kebun kopi sebagai aset ekonomi utama masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem *gala* memiliki kontribusi penting terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan di Aceh. Praktik *gala* membantu masyarakat memperoleh akses dana secara cepat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mendesak, seperti biaya pendidikan, kesehatan, pembangunan rumah, dan modal usaha, tanpa harus menjual aset produktif secara permanen. Selain berfungsi sebagai strategi ekonomi masyarakat, *gala* juga memperkuat solidaritas sosial melalui hubungan saling percaya, tanggung jawab moral, dan nilai kekeluargaan yang masih kuat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Dengan demikian, praktik *gala* tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari sistem sosial dan budaya masyarakat dalam mempertahankan keberlangsungan hidup keluarga di tengah tekanan ekonomi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *gala* masih memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat Aceh, sehingga pemerintah daerah dan lembaga adat diharapkan

dapat memberikan perhatian terhadap keberlangsungan praktik ekonomi tradisional tersebut agar tetap berjalan sesuai nilai keadilan dan tidak merugikan masyarakat. Selain itu, masyarakat disarankan untuk membuat kesepakatan *gala* yang lebih jelas dan terdokumentasi guna mengurangi potensi konflik di kemudian hari, terutama terkait jangka waktu dan nilai pengembalian.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada beberapa wilayah di Aceh dan lebih berfokus pada aspek sosial ekonomi praktik *gala*. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji praktik *gala* dari perspektif hukum adat, ekonomi syariah, maupun perubahan praktik ekonomi tradisional di tengah perkembangan ekonomi modern sehingga diperoleh pemahaman yang lebih luas dan komprehensif mengenai sistem *gala* dalam masyarakat Aceh.

DAFTAR REFERENSI

- Alfian, I. (1999). *Wajah Aceh dalam lintasan sejarah* (Cet. 1.). Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh.
- Angkoso, J. B., Luthfi, A. N., & Sudibyanung, S. (2020). Distribusi Penguasaan dan Pemilikan Tanah Pertanian di Desa Nglegok, Kabupaten Karanganyar. *Tunas Agraria*, 3(2), 101–121. <https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.111>
- Anhar, A., Rasyid, U. H. A., Muslih, A. M., Baihaqi, A., Romano, & Abubakar, Y. (2021). Sustainable Arabica coffee development strategies in Aceh, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 667(1), 012106. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/667/1/012106>
- Baihaqi, A., Hamid, A. H., Zikri, I., Kurniawan, D., Fazlina, Y. D., Wardhana, M. Y., & Bahri, T. S. (2021). The performance of paddy farming in Aceh province. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 667(1), 012083. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/667/1/012083>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed). SAGE Publications.
- Fahriansah, F. (2017). Transaksi Ekonomi Klasik Masyarakat Aceh (Analisis Kelayakan Taqin Hukum Ekonomi Syariah). *IHTIYATH: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 1(2). <https://doi.org/10.32505/ihthyath.v1i2.679>
- Fajri, I. & Muksal. (2021). Implementasi Akad Pembiayaan Syariah pada GALA (Gadai Tradisional). *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 3(1). <https://doi.org/10.56613/islam-universalia.v3i1.189>
- Ibrahim, A. (2012). *Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh dalam Konteks Ekonomi Islam*.
- Ikhsan Fajri, Muksal, Eddy Gunawan, & Teuku Meldi Kesuma. (2019). Gala (Ar-Rahnu) as Micro Financing Instruments in Islamic Financial Institution in Aceh. *Journal of Islamic Finance*, 8(2), 43–49. <https://doi.org/10.31436/jif.v8i2.299>
- Iqbal, M., & . S. (2017). Rekonstruksi Perjanjian Gala (Gadai Adat) pada Masyarakat Adat Aceh Berbasis Syariah. *Law Reform*, 13(1), 98. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15954>
- Iskandar, Juliana Putri, & Razali. (2023). New Movement Local Wisdomnomic: Study of Mawah As a Model Of Community Economic Empowerment. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan (JESKaPe)*, 7(1), 49–66. <https://doi.org/10.52490/jeskape.v7i1.1265>
- Mardhiah, N., Muhammad, Z., Saputra, J., Triyanto, T., & Marefanda, N. (2023). Collaborative Governance: Aceh Traditional Institutions And The Implications of The Sdgs Local

- Wisdom Of Acehese Coastal Communities In Indonesia. *Universiti Malaysia Terengganu Journal of Undergraduate Research*, 5(2). <https://doi.org/10.46754/umtjur.v5i2.421>
- Maulana, M., & Amri, A. (2021). Polarization of Profit Sharing of Paddy Cultivation in the Acehese Community as an Attempt to Alleviate Poverty: A Study of Fiqh Muamalah. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5(1), 297. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i1.8774>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Third edition). SAGE Publications, Inc.
- Muthia, C., Effendi, R., & Hmz, N. (2021). Nilai-Nilai Agama Islam dalam Budaya dan Adat Masyarakat Aceh. *Jurnal Riset Komunikasi Penyiaran Islam*, 1(1), 52–60. <https://doi.org/10.29313/jrkpi.v1i1.170>
- Nasir, M., & Hasbi, Y. (2026). Legal Justice in Aceh's *Gala* Agreement for Local Economic Empowerment. *Vol .14 Issue 1*, (1). <https://doi.org/10.29303/ius.v14i1.1931>
- Nazaruddin, M., Kamil, A. I., Nasution, A. A., & Aulia, F. (2023). The Survival of Acehese Traditional Markets in the Modernization Era. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11(3), 1053–1070. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i3.1021>
- Nguyen, T. A., Gillen, J., & Rigg, J. (2020). Economic transition without agrarian transformation: The pivotal place of smallholder rice farming in Vietnam's modernisation. *Journal of Rural Studies*, 74, 86–95. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.12.008>
- Nurdin, A., Kasim, F. M., Rizwan, M., & Daud, M. (2021). The Implementation of Meunasah-based Sharia in Aceh: A Social Capital and Islamic Law Perspective. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5(2), 760. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.10710>
- Safrizal, S. (2016). Praktek *Gala* Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari'ah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 231. <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.544>
- Salim, A. (2021). Adat and Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia: Unequal Coexistence and Asymmetric Contestation. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5(2), 529. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.11082>
- Scott, J. C. (1977). *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. Yale University Press. <https://doi.org/10.12987/9780300185553>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Interpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Alfabeta, Bandung.
- Walsh-Dilley, M. (2013). Negotiating hybridity in highland Bolivia: Indigenous moral economy and the expanding market for quinoa. *Journal of Peasant Studies*, 40(4), 659–682. <https://doi.org/10.1080/03066150.2013.825770>
- Xie, D., & Xu, M. (2024). The Role of Trust in Facilitating Land Transfers and Contract Formalization: A Study of Chinese Farm Households. *Land*, 13(12), 2088. <https://doi.org/10.3390/land13122088>
- Zulfahmi. (2021). *Eksistensi Baitul Qiradh Gala Terhadap Praktik Gadai Sawah di Aceh Barat Daya Perspektif Maqashid Syariah* [Thesis]. UIN Sunan Kalijaga.